



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di (Alamat KTP) XXXXXXXX, Kabupaten Pasuruan (Alamat Sekarang) XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 10 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 12 Januari 2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXX, TK A, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan);
2. Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXX, PAUD, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun);

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sampai menikah sirri dan memiliki anak;
- b. Tergugat sering memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat diusir oleh Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 4 tahun;

5. Bahwa selama ini anak bernama:

1. Anak I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXX, TK A, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan);
2. Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXX, PAUD, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun);

tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.

6. Bahwa selama ini anak bernama:

1. Anak I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXX, TK A, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan);
2. Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXX, PAUD, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun);

dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi agar dimudahkan untuk mengurus kartu keluarga, maka Penggugat memohon untuk Hak Asuh Anak

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan anak bernama:
 1. Anak I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, TK A, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan);
 2. Anak II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, PAUD, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun);berada dalam asuhan Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan surat gugatan dan identitas diri Penggugat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 10 Januari 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 14 Januari 2025 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 12 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atas nama Rinda Fitri Romadani, Nomor XXXXXXXX, tanggal 08 Januari 2025 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 02 Juli 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 02 Juli 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 25 Juni 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sahabat Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 2 anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perum Alam Pesona I B-16, RT. 067/RW. 011,

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai anak bernama Anak I, (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, (Umur 4 tahun)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sampai menikah sirri dan memiliki anak dan Tergugat sering memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan identitas diri lainnya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sampai menikah sirri dan memiliki anak dan Tergugat sering memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anggota Keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun)
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sampai menikah sirri dan memiliki anak dan Tergugat sering memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman **10** dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

PETITUM HADHANAH

Menimbang, bahwa Penggugat selain gugatan pokok juga memohon agar Hakim Tunggal dapat menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun), berada dalam asuhan Penggugat dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat tidak secara tegas memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa anak bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun) adalah anak sah pasangan suami isteri dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik.

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka sidang, terungkap bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak yang bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun), sampai sekarang dipelihara oleh Penggugat dan selama ikut Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat). Dan terbukti bahwa selama anak yang bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun) dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, anak tersebut sehat-sehat dan nyaman tinggal dengan orang tuanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan dictum menetapkan anak bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun telah ditetapkan anak bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat (selaku ibunya), akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak yang dibawah asuhannya dengan ayahnya, karena bapak mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda



Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh anaknya wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anaknya tersebut, kewajiban mana harus dicantumkan dalam amar penetapan hak asuh anak ;

BIAYA HADHANAH ANAK

Menimbang, bahwa secara yuridis tentang kewajiban biaya hadhanah berdasarkan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Hakim Tunggal kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya. sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya, disamping itu menjadi kewajiban Penggugat pula untuk membantu biaya hadlanah anak yang diasuhnya karena saat ini Penggugat juga mempunyai pekerjaan sebagai pekerja swasta ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i yang berbunyi :

1. Innatutthalibin juz IV halaman 99

Artinya : seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya.

Halaman **15** dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda



2. Hikmatut Tasyri wa falsafatuhan juz II halaman 100 yang berbunyi :

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk di laksanakan dengan pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dan demi kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi anak di masa depannya, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat mempunyai penghasilan dalam setiap bulannya sebesar Rp. 4.300.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat untuk memenuhi kebutuhan dasar anak anaknya dalam setiap bulannya, Hakim Tunggal juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, maka adalah sangat adil dan memberikan kemanfaatan bila Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dalam setiap bulannya, jumlah biaya ini diluar biaya kesehatan, pendidikan anak Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun), dan biaya dibayarkan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga harus mempertimbangkan fluktuasi ekonomi/moneter negara kita sampai dengan saat ini masih belum stabil dan bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak anak Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun), semakin tambah usia logikanya semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga barang kebutuhan pokok dalam tiap tahunnya mengalami kenaikan, maka penetapan angka biaya pemeliharaan anak atas anak Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun), harus dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya guna penyesuaian harga barang barang dan inflasi dan jumlah tersebut dipandang layak dan patut, pantas dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak memberatkan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro (Tergugat) terhadap (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Mei 2019 (Umur 5 tahun 8 bulan) dan Anak II, Sidoarjo, tanggal lahir 13 Desember 2020 (Umur 4 tahun), berada dalam asuhan Penggugat. Dengan

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.

5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan penambahan 10 % per tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 329/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)